



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR: 06 Tahun 2012

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa - Desa di Kabupaten Maros ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TAHUN ANGGARAN 2012**

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Maros.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Maros

- d. Desa atau yang disebut nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Maros;
- e. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- f. Penghasilan tetap adalah sejumlah uang yang diberikan sebagai penerimaan, diberikan secara teratur setiap bulannya kepada Badan Permusyawaratan Desa ;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah suatu rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN

Bagian Pertama Penghasilan Tetap

Pasal 2

Ketua BPD serta anggota BPD diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), maksimal diberikan sebagai berikut :

a. Ketua	Rp. 150.000,- / bulan
b. Wakil Ketua	Rp. 140.000,- / bulan
c. Sekretaris	Rp. 125.000,- / bulan
d. Anggota	Rp. 100.000,- / bulan

Pasal 4

Penetapan besarnya penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati dan diharapkan disesuaikan serta dikondisikan dengan jumlah Pagu Indikatif yang diterima oleh masing – masing desa.

Pasal 5

Penghasilan tetap BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati ini dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, dan setiap kali penyesuaian hanya maksimal 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah penghasilan tetap setiap bulannya.

Pasal 6

- (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada setiap melakukan sidang yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, kepadanya dapat diberikan uang sidang.
- (2) Besarnya uang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengadakan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Desa diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- (2) Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada Keputusan Bupati Maros.
- (3) Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Desa Ketua BPD dipersamakan dengan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV.a dan Anggota lainnya dipersamakan dengan Perjalanan Dinas Staf.

Bagian Ketiga
Biaya Kesehatan

Pasal 8

Biaya Pemeriksaan, pengobatan dan Perawatan Kesehatan bagi anggota BPD dan keluarganya dapat diberikan berdasarkan kemampuan keuangan desa.

Bagian Keempat
Uang Duka

Pasal 9

Apabila anggota BPD meninggal dunia di dalam atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa, maka kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebanyak 6 (enam) kali penghasilan tetap setiap bulannya, disamping diberikan tunjangan gugur dari pemerintah dan atau pemerintah daerah.

Bagian Keenam
Uang Penghargaan

Pasal 10

Anggota BPD yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, kepadanya diberikan uang penghargaan sebesar 3 (tiga) kali jumlah penghasilan tetap setiap bulannya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

PARAF	
Sekda	
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kepala Badan/Dinas	<i>[Signature]</i>
Kabid / Sekretaris	<i>[Signature]</i> PL 86

Ditetapkan di Maros
Pada Tanggal, 6 Januari 2012

BUPATI MAROS,

[Signature]
Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
Pada tanggal : 6 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]

Ir. H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2012 NOMOR *06*

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
<i>[Signature]</i>	
TANGGAL	